
**ESENSI PAHAM KONSEP KONSTITUTIONALISME DALAM KONTEKS
PENYELENGGARAAN SISTEM KETATANEGARAAN**

Bactiar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Trisakti Jakarta
E-mail : bachtiarbaital@gmail.com

ABSTRAK

Kajian dalam Penelitian ini adalah Esensi Paham Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan. Konstitusionalisme bagi negara-negara modern sebagai suatu keniscayaan. Dalam paham konstitusionalisme, konstitusi merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua komponen negara. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Makna filosofis paham ini, Pertama, kekuasaan harus dibatasi, Kedua, penyelenggaraan kekuasaan diselenggarakan berdasarkan kesepakatan umum yang dikristalisasikan ke dalam konstitusi, dan Ketiga, pelaksanaan kekuasaan senantiasa menghendaki adanya pertanggungjawaban dalam kerangka konstitusi.

Kata Kunci: Esensi, Paham Konstitusionalisme, Sistem Ketatanegaraan.

ABSTRACT

Studies in this study is the notion Essence Constitutionalism in the Context of the Implementation of the constitutional system. Constitutionalism for modern states as an inevitability. In the idea of constitutionalism, the constitution is the embodiment of supreme law that must be obeyed by all parts of the country. This study uses normative juridical research. Philosophical meaning of this understanding, first, the power must be limited, Second, the implementation of the power held by general agreement that crystallized into the constitution, and Third, the exercise of power always requires accountability within the framework of the constitution .

Keywords: *Essence, Constitutionalism, Constitutional System*

A. Pendahuluan

Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak politik warga negara secara efektif dan mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara secara tertib telah mendorong setiap negara untuk menganut paham konstitusionalisme. Diyakini bahwa cara yang terbaik untuk maksud tersebut adalah dengan konstitusi, sehingga konstitusionalisme bagi negara-negara modern sebagai suatu keniscayaan.

Keniscayaan bagi negara-negara modern untuk menganut paham konstitusionalisme didasarkan pada pemahaman bahwa konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh John Adams “*government by law, not by men*”.¹ Juga konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum”.²

Sesungguhnya konstitusionalisme adalah suatu paham yang sudah sangat tua, yang hadir sebelum lahirnya gagasan tentang konstitusi. Terbukti konstitusionalisme sudah menjadi anutan semenjak pemerintahan polis–negara kota jaman Yunani Kuno, masa Romawi Kuno, dan sejarah kekhalifahan Islam, sebagaimana terungkap dalam Piagam Madinah. Sederhananya konstitusionalisme dihadirkan dengan tujuan untuk menjaga berjalannya pemerintahan secara tertib. Hal ini seperti diutarakan Walton H. Hamilton, bahwa :

*constitutionalism is the name given to the trust which men response in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order.*³

¹Richard Samuelson “John Adams and the Republic of Law” dalam Bryan-Paul Frost and Jeffrey Sikkenga (eds), *History of American Political Thought*, (Maryland: Lexington Books, 2003), Hlm. 118.

²Miriam Budiardjo,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008),hlm. 112.

³ Walton H. Hamilton, “Constitutionalism”,dalam Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson (eds), *Encyclopedia of the Social Sciences*, (New York: Macmillian, 1931),Hlm. 255.

Meskipun telah tua usianya, akan tetapi konstitusionalisme masih menjadi satu paham yang paling efektif untuk mengelola kekuasaan pada masa modern saat ini. Seperti dikatakan pemikir politik kontemporer Gabriel A. Almond, yang menyatakan bahwa bentuk pemerintahan terbaik yang bisa diwujudkan adalah pemerintahan campuran atau pemerintahan konstitusional, yang membatasi kebebasan dengan aturan hukum dan juga membatasi kedaulatan rakyat dengan institusi-institusi negara yang menghasilkan ketertiban dan stabilitas.⁴ Demikian pula menurut Richard S. Kay, “*constitutionalism implements the rule of law; It brings about predictability and security in the relations of individuals and the government by defining in advance the powers and limits of that government*”.⁵ Jadi, konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana esensi dari paham konsep konstituasionalisme dalam penyelenggaraan negarapada aspek sistem ketatanegaraan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep konstituasionalisme dalam konteks penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang bertujuan memberikan keamanan kepada masyarakat karena adanya batasan kepada pemerintah di

⁴Disarikan dari tulisan Gabriel A. Almond, “*Political Science: The History of the Discipline*”, dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds), *A New Handbook of Political Science*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), Hlm. 53-61.

⁵ Richard S. Kay, “American Constitutionalism” dalam Larry Alexander (ed), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 4.

dalam menjalankan wewenangnya dan memberikan kepastian hukum terselenggaranya pemerintahan secara tertib.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang ber berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, doktrin-doktrin ketatanegaraan dan referensi lainnya.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Obyek penelitian berupa norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.⁷ Data atau informasi yang diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

E. Pembahasan

A. Konstitusi Sebagai Akar Paham Konstitusionalisme

Konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Dalam konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik dan ekonomi yang berfungsi sebagai "mercusuar" yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, Hlm. 13-14

⁷*Ibid.*

Hal demikian disebabkan karena “konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan negara”.⁸ Pada negara yang berdasarkan konstitusi memberlakukan konstitusi sebagai *“the higher law”* dan *“fundamental law”*. K.C. Wheare dalam konteks ini menyebutkan :

*The short explanation of this phenomenon is that in many countries a Constitution is thought of as an instrument by which government can be controlled. Constitution spring from a belief in limited government.*⁹

(Secara singkat dapat dijelaskan bahwa di banyak negara Konstitusi adalah salah satu sarana yang digunakan untuk mengawasi pemerintahan. Konstitusi mendasari pemerintahan yang terbatas).

Dengan merujuk pendapat Wheare ini dapat ditegaskan bahwa konstitusi berfungsi menetapkan organisasi negara dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya, serta mengawasi pemerintahan.¹⁰ Mac Iver menyebut konstitusi sebagai “hukum yang mengatur kekuasaan negara”.¹¹

Menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan “kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antara keduanya”.¹² Dengan demikian, konstitusi itu mengandung prinsip-prinsip hubungan dan batas-batas kekuasaan antara pemerintahan dengan hak-hak rakyat (diperintah).¹³ Sementara James Bryce mengemukakan bahwa *“A constitution as a frame work of political society, organised through and by law”* (konstitusi sebagai satu kerangka masyarakat politik yang pengorganisasianya melalui dan oleh hukum).¹⁴

⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 63.

⁹ Lihat uraian ini dalam K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, (New York: Oxford University Press, 1975), Hlm. 7

¹⁰ Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, (April, 2009), Hlm. 68.

¹¹ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: YAPEMDO, 2003), Hlm. 13.

¹² C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), Hlm. 15.

¹³ Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2011), Hlm. 24.

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2012), Hlm. 27.

Lebih lanjut Jimly mengemukakan bahwa, “semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya”.¹⁵ Dikatakannya pula bahwa “konstitusi membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan berpemerintahan sehari-hari”.¹⁶ Bahkan “konstitusi juga menyediakan mekanisme kontrol agar setiap penyimpangan penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi”.¹⁷

Selain itu, eksistensi sebuah konstitusi bagi suatu negara dalam pandangan Ellydar Chaidirdan Sudi Fahmi bahwa “tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita”.¹⁸

Pada tataran inilah eksistensi sebuah konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya merupakan akar paham konstitusionalisme dimana tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya, pada saat ini konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, garis haluan negara, dan patokan kebijaksanaan (*policy*) yang semuanya mengikat penguasa.¹⁹ Lagi pula, konstitusi dalam pandangan Jimly, menghendaki negara terbentuk atas dasar

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 117.

¹⁷ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010), Hlm. 96

¹⁸ Ellydar Chadir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), Hlm. 34.

¹⁹ *ibid.*

hukum dasar (*basic norm*) yang demokratis, yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa, sehingga konstitusi yang dibentuk adalah konstitusi demokrasi yang menghendaki *the rule of law*.²⁰ Dengan batasan tegas yang ditentukan konstitusi sebagai aturan dasar negara, maka diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk mengendalikan kepentingan kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga diharapkan mampu menjamin dan memberikan perlindungan hak-hak rakyatnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa penggunaan kekuasaan negara pada dasarnya sudah ditentukan secara tegas dan dibatasi oleh sifatnya masing-masing. Konstitusi telah memberikan pegangan dan batasan sekaligus tentang cara bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Oleh karena konstitusi mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara, maka yang menjadi pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam konstitusi itu sendiri.

Hal ini sesuai pendapat **Miriam Budiardjo** bahwa “konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang mengikat dan harus ditaati oleh semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali”.²¹ Dengan pemaknaan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa pengingkaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang oleh konstitusi ditegaskan sebagai institusi negara pengawal dan penafsir konstitusi merupakan tindakan pengingkaran terhadap konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu keharusan dalam rangka pemahkotaan nilai-nilai konstitusi sebagai aturan dasar negara.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, (Bandung: The Biografy Institute, 2007), Hlm. 87.

²¹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, Hlm. 177-178.

B. Esensi Paham Konstitusionalisme

1. Paham Konstitusionalisme Memuat Esensi Pembatasan Kekuasaan

Walaupun paham konstitusionalisme diturunkan (*derive*) dari konstitusi, dan dalam perkembangannya bahkan mendorong keberadaan *constitutional state* namun esensi konstitusionalisme mengagaskan pembatasan kekuasaan dalam negara.

Hal ini terlihat dari argumentasi yang dikemukakan oleh Michael Allen dan Brian Thompson bahwa “...*the principle of constitutionalism rest on this idea of restraining the government in its exercise of power; Constitutionalism therefore, is to be set in contradiction to arbitrary power*”.²² Pendapat senada ditegaskan pula oleh Carl J. Frederich bahwa “*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*”.²³

Dikemukakan pula oleh Charles Howard McIlwain bahwa “...*constitutionalism has one essential quality: it is a legal limitation on government; it is the antithesis of arbitrary rule; its opposite is despotic government, the government of will instead of law*”.²⁴

Pendapat tersebut di atas sesungguhnya merujuk pada konsep dasar bahwa konstitusionalisme dalam arti yang umum adalah “...*a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law*” kata Don E. Fehrenbacher.²⁵

Dengan demikian, paham konstitusionalisme memuat esensi pembatasan kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Persoalan yang dianggap terpenting dalam paham

²² Michael Allen dan Brian Thompson, 7th Edition, *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*, (London: Oxford University Press, 2002), Hlm. 14.

²³ Carl J. Frederich, *Man and His Government*, (New York: McGraw-Hill, 1963), Hlm. 217.

²⁴ Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (New York: Cornell University Press, 1947), Hlm. 24.

²⁵ Andrew Vincent, *Theories of The State*, (New York: Basil Blackwell Inc., 1987), Hlm. 91.

konstitusional adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Paham Konstitutionalisme mengemban *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi. Dalam hal ini Andrew Vincent menegaskan bahwa “*constitutionalists have placed their primary emphasis on limitating and diversifying authority and power*”.²⁶

Oleh karena itu, pada pokoknya paham konstitutionalisme modern sebenarnya menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited government*. Artinya, dalam paham konstitutionalisme, kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan, sehingga kekuasaan pemerintah menjamin pemerintah yang tidak sewenang-wenang dan pemerintah yang bertanggung jawab. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara ilmiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Berbasis pada Kesepakatan Umum

Paham konstitutionalisme pada hakikatnya berbasis pokok pada adanya kesepakatan umum (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan di mana organisasi negara itu diperlukan oleh warga negara agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dari apa yang dinamakan negara, sebagaimana yang ditegaskan oleh William George Andrews bahwa “*The members of a political community have, definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the*

²⁶ Don E. Fehrenbacher, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, (Georgia: University of Georgia Press, 1989), Hlm. 1.

compulsory political mechanisms we call the State".²⁷ Jadi kata kuncinya di sini adalah konsensus atau general agreement. Lebih lanjut jelaskannya bahwa konsensus atau general agreement itu meliputi : "(a) the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government; (b) the rule of law the basis of government; and (c) the reform of institutions and procedures".²⁸

Ketiga elemen ini sangat menentukan tegaknya paham konstitusionalisme di suatu negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, "jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuhlah pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi".²⁹ Hal ini semisal tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun 1998, serta yang masih terhangat revolusi yang terjadi di Irak tahun 2008 dan di Mesir tahun 2013. Kesemuanya diakibatkan karena di antara warga negara tidak tercapai konsensus terkait bangunan negara yang diidealkan.

Selanjutnya dikatakan pula oleh Jimly bahwa :

"Dengan adanya kesepakatan itu, maka konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi. Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama".³⁰

Dengan kerangka yang demikian, maka konstitusi dalam paham konstitusionalisme pada akhirnya dipahami sebagai hukum tertinggi karena ia merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat yang

²⁷William George Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd ed., (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), Hlm. 9.

²⁸Ibid., Hlm. 12-13.

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan...op.cit.*,Hlm. 21.

³⁰Ibid., Hlm. 23.

berdaulat dalam suatu negara melalui suatu permusyawaratan (*deliberasi*) publik. Dalam konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik dan ekonomi yang berfungsi sebagai "mercusuar" yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya, sebagai hasil kompromi berbagai kekuatan disaat konstitusi itu dirumuskan dan dibentuk. Ini sejalan dengan pendapat K.C. Wheare, "*a constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces political, economic, and social-which operate at the time of its adoption*".³¹

3. Sebagai Komponen Integral Dari Pemerintahan Demokratis

Paham konstitutionalisme merupakan komponen integral dari pemerintahan yang demokratis. Tanpa memberlakukan konstitutionalisme pada dirinya, pemerintahan demokratis tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu negara yang demokratis haruslah menerapkan dan menjalankan konstitutionalisme dalam jiwa bangsanya sehingga pemerintahan yang demokratis dapat terwujud.

Argumentasi yang demikian didasarkan pada suatu suatu prinsip bahwa pemerintahan yang demokratis hanya dapat tercipta manakala konsep demokrasi yang dibangun adalah konsep demokrasi yang berdasar atas hukum atau demokrasi konstitusional. Menurut Miriam Budiarjo, "ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi".³² Bahkan bekerjanya demokrasi konstitusional membutuhkan seperangkat institusi politik sebagaimana dikemukakan oleh Janos Kis "*Constitutional democracy usually*

³¹ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Second Edition, (London, New York: Oxford University Press, 1966), Hlm. 67.

³² Miriam Budiarjo, *op.cit.*, Hlm. 107.

refers to a set of political institutions".³³ Institusi politik yang direpresentasikan oleh pemerintah inilah yang menjalankan mandat dari masyarakat politik untuk menjamin hak-hak asasi dan kesejahteraannya.

Hal demikian menunjukkan bahwa dalam pemerintahan demokratis, konstitusi menempati posisi yang sentral. Di bawah konstitusi, pemerintahan demokratis dituntut menjalankan kekuasaannya menurut batas-batas yang ditentukan konstitusi. Hal ini sesuai pendapat H.W.R. Wade yang menyatakan bahwa "*Government under the rule of law demands proper legal limits on the exercise of power*".³⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Thomas Paine menegaskan bahwa "*A constitution is not an act of a government, but of a people constituting a government.*³⁵ Hal yang sama juga dikemukakan oleh McIlwain bahwa *A constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government; and government without a constitution, is power without a right.*³⁶

Dengan demikian, corak dari pemerintahan demokratis adalah bahwa tindakan pemerintah harus senantiasa didasarkan pada kehendak konstitusi sebagai esensi dari paham konstitusionalisme. Demokrasi yang diidealkan harus diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. Pada sisi inilah paham konstitusionalisme memposisikan konstitusi sebagai komponen intergral dari pemerintahan demokratis.

³³H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition, (London: Clarendon Press-Oxford, 1971), Hlm. 46.

³⁴ Janos Kis, *Constitutional Democracy*, traslated by Zoltan Miklosi, (New York: Central European University Press, 2003), Hlm. ix.

³⁵ Walter F. Murphy, *Constitutional Democracy: Creating and Maintaining a Just Political Order*, (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1929), Hlm. 185.

³⁶Charles Howard McIlwain, *op.cit.*, Hlm. 23.

4. Menghendaki Pelaksanaan Kekuasaan Dipertanggungjawabkan.

Dalam paham konstitusionalisme, pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan merupakan suatu keharusan konstitusional sebagaimana kekuasaan itu diperoleh serta lingkup kekuasaan itu digunakan. Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan.

Menurut C.F. Strong, “*...a system of government in which the majority of the grown members of political community participate through a method of representation which secures that the government is ultimately responsible for its actions to that majority*”.³⁷ Jadi dalam sistem pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas masyarakat politik menghendaki bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan kepada mayoritas itu.

A.D. Belinfante menegaskan “*no one can exercise authority without responsibility or assume liability without supervision*”,³⁸ jadi tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan. Menurut Ridwan HR., “...dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum ‘tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban’ ”.³⁹

Sementara itu, konstitusi itu sendiri meletakkan banyak tugas, baik positif maupun negatif, pada berbagai organ pemerintah negara, seperti yang ditegaskan oleh Edward Samuel Corwin “*...the constitution itself lays many duties, both positive and negative, upon the different organs of state*

³⁷C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, First American Edition, (New York: G.P. Putnam's Sons, 1963), Hlm. 13.

³⁸A.D. Belinfante, et.al., *Beginselen van Nederlandse Staatsrecht*, English Traslated Edition, (Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij, 1983), Hlm. 21.

³⁹Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm. 352.

government..." .⁴⁰ Searah dengan pendapat tersebut, Bagir Manan menyatakan bahwa :

"keberadaan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan serta seluruh elemen kekuasaan, legitimasinya bertumpu pada konstitusi sebagai sumber sekaligus pengatur kekuasaan. Kekuasaan yang ada dalam organisasi negara merupakan jabatan yang dijalankan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Pertanggungjawaban terhadapnya merupakan suatu keharusan konstitusional sebagaimana kekuasaan itu diperoleh serta lingkup kekuasaan itu digunakan".⁴¹

Dengan makna yang demikian, maka konstitusi dengan sendirinya menjadi lingkup pertanggungjawaban yang mengikat penguasa atas segala bentuk penggunaan kekuasaan. Dengan kata lain penggunaan kekuasaan itu kemudian oleh pejabat dalam lingkungan lembaga-lembaga negara harus mempertanggung-jawabkan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam konstitusi. Karena itu, paham konstitusionalisme jelas-jelas menghendaki pelaksanaan kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan, sehingga dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan.

⁴⁰Edward S. Corwin, *The Constitution and What it Means Today*, 13th ed, (New York: Princeton University Press, 1973), Hlm. 149.

⁴¹Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*,(Yogyakarta: FH UII Press, 1999), Hlm. 74.

F. Penutup

Kesimpulan :

Konstitusionalisme bagi negara-negara modern sebagai suatu keniscayaan. Konstitusionalisme masih menjadi satu paham yang paling efektif untuk mengelola kekuasaan pada masa modern saat ini. Dalam paham konstitusionalisme, konstitusi merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua komponen negara. Eksistensi sebuah konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya merupakan akar paham konstitusionalisme dimana tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita.

Saran :

Dalam makna filosofis, paham konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam negara, yang berbasis pokok pada adanya kesepakatan umum (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Paham konstitusionalisme merupakan komponen integral dari pemerintahan yang demokratis. Tanpa memberlakukan konstitusionalisme pada dirinya, pemerintahan demokratis tidak mungkin terwujud. Selain itu, paham konstitusionalisme menghendaki pelaksanaan kekuasaan dipertanggungjawabkan dalam batas-batas yang dikehendaki oleh konstitusi.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- A.D. Belinfante, et.al., *Beginselen van Nederlandse Staatsrecht*, Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1983.
- Andrew Vincent, *Theories of The State*, Basil Blackwell Inc., New York, 1987.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2003.
- Carl J. Frederich, *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York, 1963.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, First American Edition, G.P. Putnam's Sons, New York, 1963.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, (Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004).
- Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Cornell University Press, New York, 1947.
- Don E. Fehrenbacher, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, University of Georgia Press, Georgia, 1989.
- Edward S. Corwin, *The Constitution and What it Means Today*, 13th ed, Princeton University Press, New York, 1973.
- Ellydar Chadir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Total Media, Yogyakarta, 2010).
- Gabriel A. Almond, "Political Science: The History of the Discipline", dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds), *A New Handbook of Political Science*, Oxford University Press, Oxford, 1996.
- H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition, Clarendon Press-Oxford, London, 1971.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012.
- Janos Kis, *Constitutional Democracy*, traslated by Zoltan Miklosi, Central European University Press, Budapest, New York, 2003.
- Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, (April, 2009).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

-
- , *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, The Biografy Institute, Bandung, 2007.
- K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Second Edition, Oxford University Press, London, New York, 1966.
- Larry Alexander (ed), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 4.
- Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Michael Allen dan Brian Thompson, 7th Edition, *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*, Oxford University Press, London, 2002.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, 2011.
- Richard Samuelson “John Adams and the Republic of Law” dalam Bryan-Paul Frost and Jeffrey Sikkenga (eds), *History of American Political Thought*, Lexington Books, Maryland, 2003.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Walter F. Murphy, *Constitutional Democracy: Creating and Maintaining a Just Political Order*, The Johns Hopkins University Press, Maryland, 1929.
- Walton H. Hamilton, “Constitutionalism”, dalam Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson (eds), *Encyclopedia of the Social Sciences*, Macmillian, New York, 1931).
- William George Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd ed., Van Nostrand Company, New Jersey, 1968.